



PENETAPAN

Nomor 917/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusup bin Budin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sei Batang, RT.11, RW. 4, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Sarifah binti Ali, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sei Batang, RT.11, RW. 4, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 917/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Januari 1981 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sempurna, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Hasbi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Bahar dan Burhan, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa RM150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405014107700201, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Sarifah** dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107640125, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Yusup**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702080734, tanggal 3 April 2011, atas nama **Yusup**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sulton bin Benu**, umur 36 tahun dan **Burhan bin Goma**, umur 59 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;



Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Januari 1981 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sampurna, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Hasbi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Bahar dan Burhan, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa RM150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sampurna, Malaysia, pada tanggal 1 Januari 1981, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Hasbi yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Bahar dan Burhan, dan mahar RM150,00 (seratus lima puluh ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusup bin Budin**) dengan Pemohon II (**Sarifah binti Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1981, di Sampurna, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohamad Asngari sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Drs. Rusliansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 366.000,00

Nunukan, 12 Nopember 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

ttd

Drs. Mohamad Asngari